

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN RUPS-LB TANPA
PEMANGGILAN SAH OLEH DIREKSI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 315/PDT/2021/PT MDN)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SALMA NATHANIA

22103040087

PEMBIMBING:

DR. WARDATUL FITRI, M.H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa dalam Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN, di mana Direksi PT Sari Mutiara menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanpa memenuhi prosedur pemanggilan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Pengabaian kewajiban prosedural tersebut mengakibatkan terlanggarnya hak fundamental pemegang saham yang berimplikasi pada ketidakabsahan RUPS serta terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait keabsahan dan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta mengkaji konsekuensi hukum dari putusan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH), teori organ, dan teori perlindungan hukum pemegang saham sebagai pisau analisis terhadap kasus yang tengah diteliti. Data sekunder ini akan dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis, yakni menguraikan dan menganalisis guna memperoleh objektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, dalam Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN hakim membatalkan RUPS-LB 2016 dan 2019 karena pelanggaran prosedural imperatif atas pengabaian pemanggilan pemegang saham. Secara normatif dinilai tepat namun kurang komperhensif karena tidak membangun kontruksi pertanggung jawaban pemanggilan dan dinilai kurang sistematis dalam merinci unsur Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHPerdara, walaupun seluruh unsurnya sebenarnya telah terpenuhi. *Kedua*, ketidakabsahan ini mengakibatkan segala keputusan rapat, termasuk pengangkatan pengurus dan akta notaris terkait, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara administratif, diperlukan RUPS-LB lanjutan untuk membatalkan pencatatan di Kemenkumham. Secara operasional, perbuatan hukum direksi terhadap pihak ketiga tetap mengikat demi kepastian hukum. Namun, tindakan yang merugikan perseroan atau dilakukan setelah pengangkatan dinyatakan batal dapat menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan.

Kata Kunci: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Perbuatan Melawan Hukum, Pemanggilan, Pemegang Saham, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This research is motivated by the dispute in Decision Number 315/Pdt/2021/PT MDN, in which the Board of Directors of PT Sari Mutiara convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) without complying with the lawful notice procedure as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. The omission of this procedural obligation resulted in the violation of the fundamental rights of a shareholder, which has implications for the invalidity of the EGMS and the fulfillment of the elements of an Unlawful Act, thereby giving rise to further legal consequences. This research aims to analyze the judges' legal reasoning regarding the validity and qualification of the Unlawful Act, as well as to examine the legal consequences of the decision as a form of legal protection for shareholders.

The research method used is normative legal research with a statute approach and a case approach. This research were using Unlawful Act Theory (Perbuatan Melawan Hukum/PMH), organ theory, and legal certainty theory for the shareholders to examine the research object in this case. This secondary data will be analyzed using a descriptive-analytical technique, namely by describing and analyzing it in order to achieve objectivity.

The results of the study show that; Firstly, In Decision Number 315/Pdt/2021/PT MDN, the judges annulled the 2016 and 2019 Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) due to imperative procedural violations regarding the failure to summon shareholders. While normatively correct, the ruling is considered less than comprehensive as it fails to construct a liability framework for the summons process and lacks a systematic breakdown of the elements of Tort (Unlawful Acts) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, even though all elements were factually met. Secondly, this invalidity renders all meeting resolutions—including the appointment of management and related notarial deeds—legally non-binding. Administratively, a subsequent EGMS is required to revoke the filings at the Ministry of Law and Human Rights. Operationally, the Board of Directors' legal actions toward third parties remain binding for the sake of legal certainty. However, any actions that harm the company or are conducted after the appointment is declared void may result in personal liability for the directors concerned.

Keywords: *Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB), Unlawful Act, Invitation, Shareholders, Court Decision.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Nathania
Nim : 22103040087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN RUPS-LB TANPA PEMANGGILAN SAH OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/Pdt/2021/PT MDN)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Salma Nathania
NIM 22103040087

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Salma Nathania

NIM : 22103040087

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN RUPS-LB TANPA PEMANGGILAN SAH OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/Pdt/2021/PT MDN)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP. 1990511 201903 2 061

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-297/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN RUPS-LB TANPA PEMANGGILAN SAH OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/PDT/2021/PT MDN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALMA NATHANIA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040087
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a4fed99bb0



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a12ba43ac6f



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a222a10d966



Yogyakarta, 20 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a511d2637ca

MOTTO

Kesalahan yang diulang lebih dari satu kali adalah pilihan.

-Paulo Coelho-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan Kepada Allah SWT Sebagai Bentuk Rasa Syukur dan Pertanggungjawaban Saya Atas Karunia Nikmat Kesempatan dalam Menuntut Ilmu.

Karya Ini Juga Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Sebagai Wujud Tanggungjawab Atas Amanah Untuk Menuntut Ilmu Dengan Maksimal.

Saya Persembahkan Pula Kepada Para Pejuang Ilmu Pengetahuan Yang Telah Mendedikasikan Hidupnya Untuk Kesejahteraan Dunia.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Pengabaian Prosedur Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN).” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah yang membawa cahaya ilmu bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan penilaian, doa, serta arahan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti selama masa studi.

8. Seluruh jajaran staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi penulis dalam seluruh tahapan penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga tersayang, Papa dan Mama serta Kakak yang telah membawa semangat Saya sampai di titik ini, tanpa lelah memberikan dukungan penuh baik secara material dan emosional.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Abang Alwi sebagai partner yang selalu menemani, mendukung dan berkontribusi penuh terhadap formatting skripsi.
12. Mba icha teman kamar kost yang sering kali mengingatkan dengan kalimat menyebalkan namun turut meninggalkan penulis ditengah perjuangan skripsi.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan menjadi amal jariyah yang diridhai oleh Allah SWT. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 11 Februari 2026

Penulis,



Salma Nathania



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI ORGAN PERSEROAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM	24
A. Teori Organ Perseroan	24

1.	Rapat Umum Pemegang Saham.....	25
2.	Direksi.....	34
3.	Dewan Komisaris.....	42
B.	Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	45
1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	45
2.	Klasifikasi Perbuatan dari Perbuatan Melawan Hukum.....	48
3.	Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	49
C.	Teori Perlindungan Hukum Pemegang Saham.....	51
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS SARI MUTIARA DAN PUTUSAN NOMOR 315/PDT/2021/PT MDN.....		56
A.	Perseroan Terbatas Sari Mutiara.....	56
1.	Struktur Pengurus Perseroan Terbatas Sari Mutiara.....	56
2.	Pemegang Saham Perseroan Terbatas Tertutup.....	57
3.	Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Sari Mutiara.....	60
B.	Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN.....	62
1.	Para Pihak.....	62
2.	Kasus Posisi.....	63
3.	Pertimbangan Hakim.....	65
C.	Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa.....	69
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN RUPS-LB SERTA KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA		74
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa Serta Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.....	74

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa dan Legitimasi Perbuatan Hukum Direksi	98
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
CURRICULUM VITAE	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Ilmu Hukum mengenal adanya 2 (dua) subjek hukum, yaitu, manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum merupakan subjek hukum dalam arti yuridis, yaitu badan yang diciptakan oleh manusia dan berdasarkan hukum memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Namun, menjadi berbeda dengan manusia karena badan hukum tidak memiliki perasaan, akal, termasuk hal-hal pribadi seperti menjadi ahli waris.¹

Perseroan Terbatas yang kemudian disebut PT merupakan salah satu contoh dari badan hukum. PT berbentuk persekutuan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham-saham. Dikarenakan terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual-belikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Disebut sebagai “perseroan” karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham, kemudian makna “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.²

¹ Rahadiyan Veda Mahardika, Bhim Prakoso, dan Iswi Hariyani, *Kedudukan Subyek Hukum di Tinjau dari Hak Keperdataan*, (Jember: UM Jember Press, 2022), hlm. 50.

² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 6.

Sebagai subjek hukum artifisial, PT dalam menjalankan hak dan kewajiban maupun kegiatan usahanya dilaksanakan oleh Organ Perseroan yang terdiri atas: Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) merupakan organ yang menjadi forum dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan perseroan, Direksi adalah organ yang bertanggung jawab atas operasional perseroan dan Dewan Komisaris merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perseroan oleh Direksi.³

RUPS berbeda dengan organ perseroan lainnya, karena RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat diberikan kepada direktur maupun dewan komisaris dengan batas-batas yang diberikan oleh UU dan Anggaran Dasar (selanjutnya disebut AD). RUPS sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang hampir seluruhnya berkaitan dengan eksistensi PT dan persetujuan dari pemegang saham menjadi penting dalam menentukan keabsahan RUPS.⁴ Setiap pemegang saham memiliki hak untuk hadir, hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan dan memiliki pilihan untuk diwakilkan dengan kuasa. RUPS terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan, yang dilaksanakan 6

³ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), hlm 6.

⁴ Sofen Evin Roeshadi Wibowo, “Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Kasus : Putusan Kasasi Nomor 1580 K/Pdt/2018)”, *Jurnal Visi Sosial Humaniora*, Vol. 2.2 (2021), hlm. 307.

enam bulan setelah tahun fiskal berakhir dan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS-LB) yang diadakan sewaktu-waktu untuk keperluan tertentu.⁵

Salah satu agenda dalam RUPS-LB adalah perubahan susunan pengurus, mencakup perubahan direksi maupun komisaris akibat adanya keadaan tertentu. Dalam menyelenggarakan RUPS termasuk RUPS-LB terdapat prosedur tertentu yang harus dipatuhi, khususnya dalam pemanggilan pemegang saham. Pemanggilan pemegang saham dilakukan oleh direksi dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan RUPS-LB melalui surat tercatat atau pengumuman surat kabar harian.⁶ Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -berikutnya disebut UUPT- dan ketentuan lebih lanjut terdapat di AD masing-masing PT. Pemanggilan RUPS-LB memiliki sifat imperatif, yang apabila oleh direksi diabaikan akan berimplikasi pada keabsahannya, RUPS-LB dapat menjadi tidak sah dan segala keputusan yang dihasilkan tidak dapat berlaku maupun mengikat.⁷

⁵ Syafira Nurullia dan Rosewitha Irawaty, “Keabsahan Surat Kuasa dan Prosedur RUPSLB pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi: Analisis Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5.1 (2024), hlm. 2.

⁶ Jalbanur dkk, “Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi”, *Hulu Oleo Law Review*, Vol. 8.1 (2024), hlm. 120.

⁷ Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe dan Arman Nefi, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg)”, *Indonesia Notary*, Vol. 4.1 (2022), hlm. 497.

Dalam keadaan umum, apabila tidak dilaksanakannya pemanggilan RUPS-LB, para pihak termasuk pemegang saham yang tidak mengetahui adanya penyelenggaraan RUPS-LB, haknya akan dilanggar dan kehilangan untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan.⁸ Keadaan ini secara konkret terjadi pada Putusan Nomor 671/Pdt.G/2020/PT MDN dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Panusunan Yacob Purba selaku Pemegang Saham sekaligus Komisaris sebagai Penggugat, kemudian di sisi lawan, PT. Sari Mutiara sebagai Tergugat dan Notaris Cipto Soenaryo sebagai Turut Tergugat. Penggugat merasa haknya telah dilanggar karena tidak disampaikannya undangan surat tercatat bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 akan diselenggarakannya RUPS-LB yang mengubah susunan pengurus dalam PT. Sari Mutiara. Pada putusan tingkat pertama, hakim mengabulkan eksepsi Tergugat, yang membenarkan bahwa Gugatan oleh Penggugat kurang pihak. Hakim menilai peserlisihan utama hukum Penggugat adalah kepada pihak-pihak pemegang saham yang melaksanakan RUPS-LB, sehingga seharusnya Penggugat turut menyertakan para pemegang saham, tidak terbatas hanya pada PT dan notaris.

Penggugat mencoba upaya hukum lanjutan yaitu banding, dengan nomor putusan 315/Pdt/2021/PT MDN. Pada tingkat banding ini Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa masalah utama Penggugat adalah tidak disampaikan kepadanya undangan surat tercatat RUPS-LB oleh Tergugat selaku direksi yang memiliki

⁸ Intan Saputri, Rouli Anita Velentina dan Tjhong Sendrawan, "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/Pt.Dki)", *Indonesian Notary*, Vol. 4.1 (2022), hlm. 360.

kewajiban oleh hukum untuk melakukan pemanggilan terhadap seluruh pemegang saham pada saat akan diselenggarakannya RUPS-LB. Selain itu, keberatan terhadap tindakan Turut Tergugat yang membuat Akta Berita Acara Rapat PT tanpa memperhatikan seluruh pemenuhan syarat sah RUPS-LB.

Sehingga, segala tindakan dalam RUPS-LB bukanlah tanggung jawab pemegang saham, melainkan tanggung jawab direksi sebagai penyelenggara sekaligus *Legal Persona Standi in Judicio* (kedudukan hukum dalam pengadilan). Tergugat membela diri dengan menyatakan bahwa surat undangan surat tercatat sudah disampaikan melalui jasa ekspedisi surat JNE, akan tetapi bukti tersebut tidak disampaikan, maka tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pemanggilan RUPS-LB sesuai dengan ketentuannya. Akibat adanya ketidaksesuaian prosedur ini berimplikasi pada keabsahan produk RUPS-LB beserta turunannya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting terkait bagaimana keabsahan produk hasil RUPS-LB tersebut dan apakah pengabaian yang dilakukan direksi dalam pemanggilan RUPS-LB dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara. Di samping itu, direksi sebagai organ pengurus perseroan terikat pada fungsi perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUPT dan terikat pada fungsi operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT.⁹ Kemudian, Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada keabsahan

⁹ Muhammad Rizqy Putra, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 6.1 (2021), hlm. 108.

keputusan yang dihasilkan dalam forum RUPS-LB, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak pemegang saham yang dirugikan akibat pengabaian tersebut.

Penelitian ini secara khusus akan mengkaji aspek normatif dari prosedur pemanggilan RUPS-LB oleh direksi, dan menganalisis potensi pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum serta mengevaluasi akibat hukum yang timbul apabila pemanggilan dilakukan secara tidak sah. Studi terhadap Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN akan digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam praktik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan RUPS-LB serta kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN?
2. Bagaimana konsekuensi hukum Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN terhadap akta RUPS-LB dan legitimasi perbuatan hukum direksi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan RUPS-LB serta kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN.
- b. Menganalisis konsekuensi hukum Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN terhadap akta RUPS-LB serta legitimasi perbuatan hukum direksi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan perlindungan hak pemegang saham. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik dengan isu-isu hukum perseroan.

b. Kegunaan Praktis

1) Memberikan wawasan dan pemahaman bagi pemegang saham mengenai hak-hak mereka dalam proses penyelenggaraan RUPS-LB, termasuk cara untuk melindungi diri dan menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran prosedur pemanggilan oleh direksi.

2) Bagi Pengadilan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa terkait penyelenggaraan RUPS-LB yang tidak sesuai prosedur, khususnya dalam menentukan keabsahan keputusan hasil RUPS-LB dan tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait.

- 3) Memberikan panduan praktis kepada para pelaku usaha, notaris, kuasa hukum, maupun organ perseroan lainnya dalam menjalankan prosedur penyelenggaraan RUPS-LB secara benar agar menghasilkan keputusan yang sah dan tidak mudah dibatalkan atau digugat di kemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna bagi penelitian karena peneliti dapat menguraikan teori, bahan serta temuan yang relevan dengan isu yang tengah diteliti dari penelitian terdahulu, sekaligus berfungsi untuk mencegah adanya duplikasi penelitian.¹⁰

Adapun penelitian yang digunakan sebagai telaah pustaka terbagi menjadi 2 (dua) fokus. *Pertama*, menyoroti pelaksanaan RUPS atau RUPS-LB yang melawan hukum, penelitian ini dilakukan oleh: Erica Dwi, Josephine dkk., Hana & Togi dan Gabriel & Arif. *Kedua*, fokus penelitian yang menekankan pada keabsahan RUPS atau RUPS-LB, oleh: Ferry Ramadhan, Sofan Evin, dan Intan dkk. Hasil penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Penelitian oleh Erica Dwi Syabrina pada Skripsi UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham". Memperoleh hasil penelitian bahwa, apabila pada RUPS dilakukannya pemberhentian direktur secara lisan,

¹⁰ Muannif Ridwan dkk, "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah", *Jurnal Masohi*, Vol. 2.1 (2021), hlm. 43.

sewaktu-waktu dan tanpa menyebutkan alasan serta direktur tidak diberikan kesempatan untuk membela diri merupakan pelanggaran dalam UUPT yang dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum.¹¹

Penelitian oleh Josephine Koeswoyo, Hasim Purba, dan Mahmud Siregar dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Ahli Waris yang tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij)". Mengkaji perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS tanpa mengundang seluruh pemegang saham, dalam hal ini adalah ahli waris dari pemegang saham. Hasil dari penelitian ini adalah ahli waris yang sah dari pemegang saham merupakan bagian dari pihak yang berwenang menghadiri RUPS. maka, apabila tidak diundangnya ahli waris tersebut dapat dikatakan pelaksanaan RUPS tersebut melawan ketentuan hukum karena tidak menyertakan seluruh pemegang saham dan dapat dianggap cacat procedural sehingga tidak sah. Disayangkan di dalam penelitian ini tidak menjelaskan dengan komprehensif unsur-unsur PMH serta asas-asas yang dijadikan pisau analisisnya. Selain itu, antara judul dengan isi penelitiannya terasa kontradiktif. judul penelitian menyebutkan "oleh ahli waris yang tidak berwenang", sedangkan hasil penelitiannya ini membahas

¹¹ Erica Dwi Syabrina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham" Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023)

mengenai ahli waris yang berwenang atas saham pewarisnya namun tidak diikuti sertakan dalam RUPS.¹²

Penelitian oleh Hana Patricia Malarissa dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan dalam Jurnal *Lex Patrimonium* yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Perseroan Terbatas Terkait Dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)". Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak kesesuaian prosedur pemanggilan RUPS-LB tidak serta merta menjadikannya sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila memang terdapat keadaan memaksa di dalamnya. Keadaan memaksa dapat dinilai sebagai alasan pembenar yang menjadikan tindakan direksi dinilai sebatas cacat prosedur bukan sebuah PMH.¹³

Penelitian oleh Gabriel Sibtua Sianturi dan Arif Wicaksana dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* dengan judul "Analisis Yuridis Penyelenggaraan RUPSLB PT KTI Yang Diduga Dilakukan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pn No 236/Pdt.G/2019/Pn Bdg Jo Pt No 484/Pdt/2020/Pt Bdg)". Hasil penelitian ini menunjukkan RUPS-LB menjadi Perbuatan Melawan Hukum apabila tidak melibatkan

¹² Josephine Koeswoyo, Hasim Purba, dan Mahmud Siregar, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Ahli Waris yang tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy)" *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5.3 (2025), hlm. 1974-1985.

¹³ Hana Patricia Malarissa dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Perseroan Terbatas Terkait Dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)", *Lex Patrimonium*, Vol. 4.1 (2025), hlm. 1-15.

pemegang saham mayoritas yang menyebabkan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap mekanisme hukum dalam forum RUPS dapat merugikan pihak tertentu dalam PT.¹⁴

Penelitian oleh Fery Ramadhan pada Tesis Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham". Menerangkan bahwa RUPS tidak dapat diselenggarakan atau mencapai kesepakatan bilamana PT dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham berimbang yang memiliki kepentingan berbeda, ini disebabkan tidak akan terpenuhinya kuorum sebagaimana diatur dalam UUPT. Pengadilan juga dapat membubarkan PT tersebut apabila terjadi *deadlock* karena kepentingan pemegang saham yang berbeda, sehingga PT tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.¹⁵

Penelitian oleh Sofen Evin Roeshadi Wibowo Artikel dalam *Jurnal Visi Sosial Humaniora* yang berjudul "Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan yang Disebabkan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

¹⁴ Gabriel Sibtua Sianturi dan Arif Wicaksana dengan judul "Analisis Yuridis Penyelenggaraan Rups/ltb Pt Kti Yang Diduga Dilakukan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pn No 236/Pdt.G/2019/Pn Bdg Jo Pt No 484/Pdt/2020/Pt Bdg)" *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6.4 (2024), hlm. 1626-1638.

¹⁵ Fery Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham" Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung, (2023).

Biasa yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580 K/Pdt/2018)". Penelitian ini menguraikan bahwa cacat hukum dalam RUPS-LB terjadi karena pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPT dan Anggaran Dasar, seperti penggunaan surat kuasa yang tidak sesuai peruntukannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan RUPS-LB yang tidak sesuai prosedur hukum menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan keputusan RUPS-LB secara keseluruhan.¹⁶

Penelitian oleh Intan Saputri, Rouli Anita Velentina, dan Tjhong Sendrawan dalam Jurnal *Indonesian Notary* yang berjudul "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/Pt.Dki)". Memfokuskan pada pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta autentik dalam RUPS tanpa memperhatikan keabsahan prosedur dari RUPS itu sendiri. Hasilnya, bentuk pertanggung jawaban oleh notaris adalah dengan pengenaan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan dari Majelis Pengawas Notaris. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk membatalkan RUPS sebelumnya adalah melaksanakan RUPS kembali atau mengambil keputusan sirkuler dalam agenda pembatalan RUPS sebelumnya.¹⁷

¹⁶ Sofen Evin Roeshadi Wibowo, "Analisis Yuridis Pembatalan...", hlm. 305-319.

¹⁷ Intan Saputri, Rouli Anita Velentina dan Tjhong Sendrawan, "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham...", hlm. 356-371.

Penelitian-penelitian yang telah diuraikan cenderung memiliki fokus kajian yang terbatas pada satu aspek spesifik, yaitu sebagian penelitian hanya menjelaskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sementara sebagian lainnya hanya mengkaji keabsahan RUPS atau RUPS-LB. Penelitian ini menjadi berbeda dengan sebelumnya karena penulis bermaksud mengintegrasikan beberapa aspek kajian, antara lain penerapan unsur-unsur PMH terhadap pengabaian pemanggilan RUPS-LB oleh direksi, serta konsekuensi hukum terhadap keabsahan putusan RUPS-LB dengan penjabaran lebih lanjut bahwa tidak absahnya RUPS-LB yang cacat merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Perbedaan signifikan juga terletak pada subjek hukum yang diteliti, yakni kesalahan direksi merupakan kesalahan PT karenanya PT menjadi pihak yang digugat dan direksi yang mewakilinya, sebagaimana pengejawantahan teori organ.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) teori hukum utama yang saling berkelindan untuk mengkualifikasikan tindakan Direksi, menganalisis keabsahan RUPS-LB, serta untuk menilai perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan.

1. Teori Organ Badan Hukum

Teori Organ memandang bahwa keberadaan badan hukum dengan manusia sebagai subjek hukum adalah sama dalam tata hukum. Badan hukum menjelma nyata dalam pergaulan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri, sehingga, badan hukum bukanlah subjek hukum khayalan sebagaimana

dikatakan dalam teori fiksi.¹⁸ Badan hukum dapat disebut sebagai *verband personlichkeit*, yakni, dalam menjalani kehendaknya sebagai subjek hukum menggunakan perantara organ-organ dari badan itu sendiri, misalnya pengurus atau anggota-anggotanya dalam suatu badan hukum, layaknya manusia yang menghendaki untuk menulis menggunakan organnya yang bernama tangan, atau ketika ingin mengucap menggunakan mulutnya. Oleh karenanya, menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu yang abstrak, namun memang ada nyatanya, bukan juga suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, namun sesuatu riil yang dapat bekerja dan hidup seperti manusia. bagaimana badan itu berfungsi sama dengan fungsinya manusia.¹⁹

Dengan adanya organ, suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama badan hukum itu sendiri.²⁰ Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki konsukuensi untuk melakukan perbuatan hukum. Dikatakan layaknya manusia yang melakukan kehendaknya melalui organ-organnya, maka dalam konteks PT yang merupakan badan hukum, pelaksanaan kehendaknya melalui direksi sebagai organ perseroan yang memiliki peran

¹⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 4.

¹⁹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 102.

²⁰ Abigail Prasetyo, “Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan”, *Jurist Diction*, Vol. 6.3 (2023), hlm. 387.

mengoperasionalkan perseroan.²¹ Apa yang diputus dan ditentukan oleh organ perseroan maka menjadi kehendak PT. Organ perseroan ini terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Aplikasi teori ini dalam penelitian adalah menjadi alat analisis bahwa tindakan direksi dalam melaksanakan atau mengabaikan pemanggilan RUPS-LB merupakan tanggung jawab badan hukum secara keseluruhan karena dalam teori ini direksi dianggap sebagai organ yang satu dengan badan hukum. Dengan demikian, direksi sebagai organ yang bertindak dalam perseroan maka akan mewakili perseroan apabila dalam tindakannya ia lalai.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *onrechtmatige daad*, sementara bahasa Inggris menyebutnya dengan *'tort'*. Terdapat beberapa ahli yang mengartikan berbeda, ada yang mengartikan sebagai 'melawan' ada juga yang menyebut 'melanggar'. Penerjemahan dengan menggunakan 'perbuatan melawan hukum' dinilai lebih tepat, dari pada penyebutan 'perbuatan melanggar hukum'. Hal ini didasari beberapa alasan, diantaranya, istilah melawan dapat menggambarkan perbuatan aktif dan pasif, Selain itu, dalam aspek substantif istilah melawan lebih luas dibandingkan istilah melanggar. Lebih jelasnya, kata melawan dapat berupa Tindakan yang

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 26

terjadi karena kelalaian atau kesengajaan, sedangkan kata melanggar hanya terbatas pada kesengajaan.²²

Kata 'perbuatan' dalam hal perbuatan melawan hukum dapat berupa, *Nonfeasance*, yaitu perbuatan yang diwajibkan oleh hukum tapi tidak dilakukan, *Misfeasance*, yaitu melakukan perbuatan yang wajib dilakukan tapi tidak sebagaimana mestinya, terakhir, *Malfeasance*, yaitu melakukan suatu perbuatan tanpa hak. Sebuah perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan aktif, yakni melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, akan tetapi perbuatan pasif, yakni dengan tidak melakukan apapun yang menjadi kewajibannya juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum.²³

Definisi Perbuatan Melawan Hukum sejatinya tidak diatur secara khusus dalam KUHperdata. Perbuatan Melawan Hukum ada Ketika timbul kerugian akibat perbuatan yang melawan hukum. di dalam Pasal 1365 memberikan ketentuan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang atas perbuatan itu timbul kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut wajib

²² Dwi Alfianto, Ali Ridho dan Geraldo Valento Wijaya, “Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4.6 2024, hlm. 494.

²³ Gisni Halipah dkk, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16.1 2023, hlm. 140.

memberikan ganti rugi kepadanya. Perbuatan Melawan Hukum yang dimuat dalam KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Memiliki hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian

Teori Perbuatan Melawan Hukum ini digunakan untuk menganalisis apakah tindakan direksi yang tidak melakukan pemanggilan RUPS-LB sesuai prosedur merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Selanjutnya dalam penelitian ini, penggunaan istilah Perbuatan Melawan Hukum akan disebut PMH.

3. Teori Perlindungan Hukum Pemegang Saham

Satjipto Raharjo mengartikan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak asasi atau kewenangan tertentu agar ia dapat bertindak demi melindungi kepentingannya.²⁵ Kemudian, Sudikno Mertokusumo turut memberikan pendapat bahwa hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap

²⁴ Deny Haspada, “Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4.1 (2025), hlm. 100-101.

²⁵ Tim Hukum Online, “Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, Hukum Online, (<https://short-link.me/13oCn>, diakses pada 12 Juli 2025)

kepentingan manusia. Namun, kepentingan manusia ini kerap kali diganggu dengan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat berupa ketika seorang subjek hukum tidak melaksanakan kewajibannya atau melukai hak-hak dari subjek hukum lainnya. Hak-hak dari subjek hukum yang dilukai ini yang menjadi sasaran untuk diberikan perlindungan hukum.²⁶

Perlindungan ini dapat berupa hak untuk mengajukan gugatan karena merasa dirugikan atau mengajukan pembatalan terhadap keputusan yang dianggap tidak mendapat persetujuan yang adil.²⁷ Terkhusus pemegang saham pada PT diberikan perlindungan hukum yang diatur dalam UUPT, diantaranya: pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada PT, saham dapat dibeli kembali oleh PT dengan harga yang wajar, dan pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan PT.²⁸ Teori perlindungan hukum ini menjadi fungsi hukum untuk memberikan suatu kemanfaatan, keadilan, kepastian, ketertiban dan kedamaian.²⁹

²⁶ Ronald Saija, *Perspektif Dimensi Hukum Dagang di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2024), hlm. 265.

²⁷ Reshedy Putri Adiwinata, Putro Hutomo, dan Yuliana Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dalam Perseroan Terbatas", *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4.11 (2025), hlm. 8335.

²⁸ Bhirawa Jayasidayatra Arifi, "Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham PT", *Hukum Online*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-pt-cl1017/>), diakses pada 27 Juli 2025)

²⁹ Terebus, *Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam Membayar Upah Dibawah Upah Minimum dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, (Bali: Penerbit Intelektual Manifes Dunia, 2023), hlm. 48.

Dilanggarnya hak dan wewenang pemegang saham ketika dilewatkannya pemanggilan RUPS-LB menjadi objek teori perlindungan hukum ini. Teori ini akan mengkaji apakah pemegang saham telah mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran prosedur pemanggilan RUPS-LB dan sejauh mana Putusan No.315/Pdt/2021/PT MDN mencerminkan prinsip perlindungan hukum bagi pemegang saham.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dalam proses penelitiannya mengkaji atau meneliti asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, norma, aturan dan kepustakaan lainnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang tengah diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan asas hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum dalam menjawab kualifikasi pengabaian direksi dalam pemanggilan RUPS-LB serta menggunakan norma hukum dan aturan dalam menjawab keabsahan produk cacat prosedur.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang mana memiliki beberapa ciri utama, yakni peneliti tidak berhadapan dengan pengetahuan langsung, melainkan terbatas pada teks atau data, kemudian, data pustaka merupakan data

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 29.

sekunder karena peneliti mendapatkan data dari tangan kedua bukan data orisinalitas dari tangan pertama yang berada di lapangan, terakhir data pustaka tidak terkekang oleh ruang dan waktu karena informasinya tetap.³¹ Dengan ini penelitian peneliti bersifat kepustakaan karena menggunakan kepustakaan berupa teks atau data yang relevan.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang memiliki keterikatan terhadap isu hukum yang diangkat. Pendekatan kasus dilakukan dengan penelusuran kasus-kasus yang bersangkutan paut yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Peneliti menggunakan UUPT dan KUHPerdara serta beberapa putusan dengan kasus serupa dalam melakukan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif ini, Soejano Soekanto menyebutkan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan, sedangkan Peter Mahmud menggunakan istilah bahan hukum. Pada pokoknya bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari 3 (tiga) tingkatan,

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 4-5.

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum atau tersesier.³²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didasarkan pada peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam hal ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT Sari Mutiara, dan Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan isu hukum peneliti, baik berupa artikel *website*, artikel dalam jurnal, buku dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan penelitian yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa ensiklopedia, kamus bahasa dan kamus hukum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif-analitis. Teknik deskriptif akan menguraikan, mengklasifikasikan objek

³² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Palur: Oase Pustaka, 2020), hlm. 40-41.

penelitian dalam bentuk naratif, yang kemudian oleh teknik analitis akan diulas dan analisis dalam rangka memperoleh objektivitas. Singkatnya teknik ini dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis.³³ Dalam sudut deskriptif akan dipaparkan bagaimana prosedur pemanggilan yang patut dan bagaimana kronologi kasus, yang kemudian dalam sudut analitis akan dianalisis mengenai keabsahan produk cacat prosedur tersebut melalui teori-teori dan aturan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Guna menjadi acuan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis memberikan uraian pokok yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini menjelaskan dasar permasalahan dilakukannya penelitian.

Bab Kedua memuat tinjauan dan deskripsi umum terkait teori perlindungan pemegang, organ perseroan dan Perbuatan Melawan Hukum. Awalan bab akan membahas mengenai teori perlindungan pemegang saham dengan sedikit komparasi perlindungan pemegang saham antara *common law* dan *civil law*. Selanjutnya pada uraian teori organ peseroan akan dibahas mengenai teori organ itu apa beserta

³³ Akhif Kilmiyah, *Penelitian Metode Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2016), hlm 149-150.

penjelasan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ persroan. Terakhir pada uraian PMH akan dijelaskan mengenai pengertian, klasifikasi perbuatan dan unsur-unsur PMH.

Bab Ketiga mendeskripsikan objek penelitian berupa profil PT Sari Mutiara dan Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN. Awalan bab akan menguraikan perbandingan struktur pengurus berdasarkan akta pendirian dengan struktur pengurus pasca RUPS-LB 2016, menjelaskan pengaturan RUPS terhadap PT tertutup, yakni PT. Sari Mutiara dan menguraikan beberapa Pasal dalam anggaran dasar. Kemudian mengenai putusan akan dipaparkan para pihak, kasus posisi, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding. Terakhir, akan menyajikan mekanisme pemanggilan RUPS-LB.

Bab keempat, Analisis Kasus berisi penerapan teori terhadap Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN. Dalam bab ini akan menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan direksi mewakili perseroan melakukan pemanggilan RUPS-LB yang akan diuji dengan teori organ serta pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pengabaian pemanggilan. Terakhir mengenai, konsekuensi hukum pasca putusan tersebut terbit.

Bab Kelima Penutup memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran normatif serta praktis untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN fokus sepenuhnya pada aspek prosedural normatif sebagaimana Pasal 79, 81, dan 82 UUPT serta Pasal 9 Anggaran Dasar. Hakim menilai bahwa pemanggilan pemegang saham melalui surat tercatat adalah kewajiban imperatif yang gagal dibuktikan oleh Tergugat sehingga RUPS-LB 2016 dan 2019 diputus tidak sah dan batal demi hukum. Pertimbangan hakim benar secara normatif namun belum secara komprehensif karena hakim kurang membangun kontruksi pertanggung jawaban pemanggilan pemegang saham dan memutus amar Perbuatan Melawan Hukum tanpa merinci pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara secara sistematis. Meskipun, dalam analisis ini telah terpenuhinya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum berupa adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian dan kausalitas.
2. Ketidakabsahan keputusan RUPS-LB membawa konsekuensi hukum segala hasil rapat termasuk pengangkatan pengurus baru menjadi tidak mengikat. Hal ini berimplikasi pada hilangnya kekuatan hukum akta otentik yang dibuat oleh Notaris, karena risalah rapat tersebut lahir dari prosedur yang cacat hukum. Secara fisik akta tersebut masih tercatat dalam Kemenkumham sehingga perlu prosedur lanjutan berupa RUPS-LB untuk membatalkan keputusan

sebelumnya. Selanjutnya perbuatan hukum yang dilakukan direksi sebelum adanya putusan pembatalan tetap mengikat perseroan demi kepastian hukum pihak ketiga, namun perbuatan hukum yang bertentangan dengan anggaran dan membawa kerugian bagi perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi direksi serta segala tindakan yang dilakukan setelah pengangkatannya dinyatakan batal menjadi tidak sah dan turut menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan.

B. Saran

1. Bagi Pengurus Perseroan, dalam setiap penyelenggaraan RUPS wajib memastikan pemanggilan dilakukan secara sah, patut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 79, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (2) UUPT serta Anggaran Dasar Perseroan. Kepatuhan terhadap prosedur pemanggilan tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak-hak fundamental pemegang saham, guna mencegah potensi pembatalan keputusan RUPS di kemudian hari. Selain itu, Pengurus harus lebih memastikan segala perubahan yang menyangkut PT tersampaikan kepada seluruh pihak yang terkait. Ini demi mencegah adanya kesalahpahaman yang berlarut-larut yang akan turut berpengaruh pada seluruh perbuatan hukum yang telah terjadi.
2. Bagi Perseroan Terbatas, perlu dilakukan evaluasi internal dan penguatan mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), khususnya

terkait fungsi dan tanggung jawab organ perseroan. Mengingat direksi bertindak sebagai organ perseroan, setiap pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh direksi berimplikasi langsung pada tanggung jawab hukum perseroan, sehingga pengawasan oleh komisaris dan penerapan prinsip kehati-hatian menjadi krusial untuk menjamin keabsahan setiap keputusan korporasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

B. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 671/Pdt.G/2020/PN MDN

Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1420K/Sip/1978

C. Buku

Asnawi, M. Natsir. Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.

Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Badruzaman, Mariam Darius. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab III tentang Hukum Perikatan dan Penjelasan. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Bagenda, Christina. Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.

Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Perseroan di Indonesia. Bandung: Penerbit Nuda Media, 2018

Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhruddin. Aksi Korporasi. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2024.

Dewanto, Arief. Memahami Governance, Risk, & Compliance. PT Jasa Raharja, 2018.

- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hartono, dkk. *Manajemen Perusahaan*. Kabupaten Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Husin. *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*. Kabupaten Bandung: Penerbit Alumni, 2017.
- Kilmiyah, Akhif. *Penelitian Metode Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2016.
- Mahardika, Rahadiyan Veda, Bhim Prakoso, dan Iswi Hariyani. *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau dari Hak Keperdataan*. Jember: UM Jember Press, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Nugroho, Meysita Arum; Amsori; dan Ferdy Fachriadi Nuruzzaman. *Mengenal Hukum Korporasi: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur, 2025.
- Puspita, Diah. *Principles of Indonesian Commercial Law*. Edugorilla Community, 2025.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar; A. Rahim; dan Sitti Arkanul Pascahyati Rahim. *Double Responsibility Theory*. Jawa Barat: Guepedia, 2023.
- Saija, Ronald. *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2019.
- Saija, Ronald. *Perspektif Dimensi Hukum Dagang di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2024.
- Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Palur: Oase Pustaka, 2020.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Sudarmanto, Eka. *Good Corporate Governance*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Supeno. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.

- Susanto, dkk. *Perbuatan Melawan Hukum*. DIY: CV Edu Akademi, 2025.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Terebus. *Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam Membayar Upah di Bawah Upah Minimum dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Bali: Penerbit Intelektual Manifes Dunia, 2023.
- Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forumsahabat, 2008.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Tewu, Denny, dan Tambunan, Martua Eliakim. *Manajemen Resiko Legal dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025.
- Sari, Gema Ika. *Corporate Governance*. Bekasi: PT Penerbit Naga Pustaka, 2025.

D. Jurnal

- Adiwinata, Rasheldy Putri, Hutomo, Putra, dan Setiadi, Yuliana. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Perseroan Terbatas." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 11 (2025).
- Adiwinata, Resheldy Putri, Putro Hutomo, dan Yuliana Setiadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Perseroan Terbatas." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4.11, (2025).
- Alfianto, Dwi, Ali Ridho, dan Geraldo Valento Wijaya. "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4.6, (2024).
- Bangun, Michael Hagana. "Analisis Komparatif Tanggung Jawab Fidusia Direksi dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas: Studi Kritis Terhadap Hukum

- Perseroan di Indonesia dan Singapura.” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 4, No. 1 (2025).
- Franialdo, Dimas Seandy, Hariyani, Iswi, dan Prakosohlm, Bhim. “Tanggung Gugat Direksi Terhadap Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ditinjau Melalui Doktrin Fiduciary Duty.” *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 8, No. 1 (2024).
- Halipah, Gisni, dkk. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata.” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16.1, (2023).
- Hanako, Gusnia; Hasim Purba; dan Mahmud Siregar. “Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta Partij Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Akta Partij Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4 (2025).
- Haspada, Deny. “Tuntutan Hukum secara Perdata berupa Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4.1, (2025).
- Husna, Alifa, dan Adriaman, Mahlil. “Analisis Terhadap Perlindungan Pemilik Saham Minoritas Ditinjau Dari Hukum Indonesia.” *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 3 (2024).
- Husna, Alifa, dan Adriaman, Mahlil. “Analisis Terhadap Perlindungan Pemilik Saham Minoritas Ditinjau Dari Hukum Indonesia.” *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 3 (2024).
- Jalbanur, dkk. “Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi.” *Hulu Oleo Law Review*, Vol. 8.1, (2024).
- Koeswoyo, Josephine, Hasim Purba, dan Mahmud Siregar. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Ahli Waris yang tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus RUPS-LB NV. Jvasche Bioscoop En Bouw Maatschappy).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5.3, (2025).
- Kuistono, Caesar Andre dan Richard C. Adam. “A Juridical Analysis of the Validity of General Meeting of Shareholders’ Resolutions in Cases of Procedural and Organizational Deviations.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 7, No. 2 (2026).
- Malarissa, Hana Patricia dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan. “Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Perseroan Terbatas Terkait dengan Pemanggilan Rapat

- Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan).” *Lex Patrimonium*, Vol. 4.1, (2025).
- Malela, Gita Regina dkk. “Akta Berita Acara Rapat Yang Tidak Sesuai Tata Cara Rapat Umum Pemegang Saham.” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- Mardawati, Budiman, Anwar, dan Setyowati, Retno Kus. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5 (2025).
- Martinelli, Imelda; Nicolas Camhenokh; dan William Christopher Yang. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/PDT/2024.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025).
- Munthe, Stephanie Irimina Rouli Marini dan Arman Nefi. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg).” *Indonesia Notary*, Vol. 4.1, (2022).
- Nurullia, Syafira dan Rosewitha Irawaty. “Keabsahan Surat Kuasa dan Prosedur RUPSLB pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi: Analisis Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5.1, (2024).
- Prakasa, Aufa Wira dan Albertus Sentot Sudarwanto. “Doktrin Fiduciary Duty: Perannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2025).
- Prasetyo, Abigail. “Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan.” *Jurist Diction*, Vol. 6.3, (2023).
- Purba, Orinto. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, 2011.
- Putra, Muhammad Rizqy. “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia.” *Lex Renaissance*, Vol. 6.1, (2021).
- Putri, Devi Pertiwi Ananda, dan Trisnarningsih, Sri. “Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance.” *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 11 (2023).

- Ridwan, Muannif, dkk. "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi*, Vol. 2.1, (2021).
- Saputri, Intan, Rouli Anita Velentina, dan Tjhong Sendrawan. "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/Pt.Dki)." *Indonesian Notary*, Vol. 4.1, (2022).
- Sianturi, Gabriel Sibtua dan Arif Wicaksana. "Analisis Yuridis Penyelenggaraan RUPSLB PT KTI yang Diduga Dilakukan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan PN No 236/Pdt.G/2019/PN BDG jo PT No 484/Pdt/2020/PT BDG)." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6.4, (2024).
- Sunandar, Nandang. *Eksekusi Putusan Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2021.
- Suryapranata, Adji, dkk. "Kedudukan Direksi dalam Mewakili Perusahaan dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 2 (2023).
- Susilowati, Tri, Nuryanti, Aktris, dan Purwanti, Evi. "Legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol. 3, No. 2 (2025).
- Susilowati, Tri; Aktris Nuryanti; dan Evi Purwanti. "Legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007." *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol. 3, No. 2 (2025).
- Syahrin, Bimo Aryo Alvi. "Tanggung Jawab Direksi sebagai Pengurus Perseroan Terbatas dalam Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil." *Jurnal Darma Agung*, Vol. 33, No. 2 (2025).
- Wahjuningati, Edi. "Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Vires Terkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas di Luar Ketentuan Anggaran Dasar." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13, No. 2 (2024).
- Wibowo, Sofen Evin Roeshadi. "Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan yang Disebabkan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Cacat Hukum (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor 1580 K/Pdt/2018)." *Jurnal Visi Sosial Humaniora*, Vol. 2.2, (2021).

Yunita, Sahera; Ferdi; dan Misnar Syam. "Pertanggungjawaban Notaris atas Cacat Prosedur dalam Akta RUPS Luar Biasa: Kajian Putusan Pengadilan." *Media of Law and Sharia*, Vol. 6, No. 4 (2025).

E. Skripsi dan Thesis

Erica Dwi Syabrina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham" Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023)

Fery Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham" Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung, (2023).

F. Lain-lain

"2 Klasifikasi Saham Perseroan." Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/klasifikasi-saham-perseroan-terbatas-lt569f134ede52f/>, diakses 10 September 2025.

"5 Klasifikasi Saham Terbatas dalam UU PT." Easybiz. <https://www.easybiz.id/jangan-bingung-berikut-aturan-klasifikasi-saham>, diakses 14 September 2025.

"Aturan Penyelenggaraan RUPS dan Akibatnya Jika Lalai Dilaksanakan." Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penyelenggaraan-rups-dan-akibatnya-jika-lalai-dilaksanakan-cl1203/#_ftn5, diakses 20 November 2025.

"Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham PT", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-pt-cl1017/>, diakses 27 Juli 2025

"Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham PT", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-pt-cl1017/>, diakses 27 Juli 2025.

"Kuorum RUPS untuk Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris." Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuorum-rups-untuk-perubahan-direksi-dan-dewan-komisaris-lt544b29dc1ab82/>, diakses 9 Februari 2026.

"Menelusik Sejarah PMH dan Perkembangannya." Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/menelusik-sejarah-pmh-onrechtmatige-daad-perkembangannya>, diakses 20 November 2025.

- “Mengenal Akta Risalah RUPS dan Tata Cara Penyusunannya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-akta-risalah-rups-dan-tata-cara-penyusunannya-lt666bff66bb247/>, diakses 6 Januari 2026.
- “Mengenal RUPSLB Kapan Perusahaan Perlu Mengadakannya?” Kontrak Hukum. <https://kontrakhukum.com/article/mengenal-rupslb-kapan-perusahaan-perlu-mengadakannya/>, diakses 9 Februari 2026.
- “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-prinsip-igood-corporate-governance-i-di-perusahaan-cl6890/#_ftn23, diakses 26 Januari 2026.
- “Perbedaan RUPS Terbuka dan Tertutup.” Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rups-pt-terbuka-dan-tertutup-lt54e4008f22f96/>, diakses 10 September 2025.
- “Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://short-link.me/13oCn>, akses 12 Juli 2025